



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGGI SAPUTRA BIN HOTMAN YUSI;**
2. Tempat lahir : Padang Pelasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/28 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Babatan RT 02 RW 01 Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan 28 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sasriponi Bahrin Ranggolawe, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Kenanga 1 RT 1 RW 1 Nomor 14 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dengan Nomor -/SK/Pid/2023 tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Saputra Bin Hotman Yusi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anggi Saputra Bin Hotman Yusi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor -;
 - 1 (satu) stel baju gamis beserta celana panjang warna coklat; dikembalikan kepada Saksi Korban;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Saputra terbukti bersalah melakukan kekerasan dalam rumah dalam lingkungan keluarga;
2. Menghukum Terdakwa Anggi Saputra dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi, sehingga Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/L.7.15/Eoh.1/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anggi Saputra Bin Hotman Yusi, pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2023, bertempat di Desa Padang Pelasang Kecamatan Air Periukan Kabupaten

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, atau setidaknya tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB ketika Saksi Korban dan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Padang Pelasang, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Saksi Korban menanyakan kemana uang yang ada di dompet Terdakwa. Bahwa karena pertanyaan Saksi Korban tidak mendapat respon baik dari Terdakwa kemudian terjadi rebut mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa. Bahwa kemudian Saksi Korban berusaha mengambil handphone Terdakwa yang berada di dalam kantong celana Terdakwa. Bahwa untuk mempertahankan handphone tersebut, Terdakwa mendorong dan menendang perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan kepala Saksi Korban membentur kusen pintu di rumah orang tua Terdakwa. Bahwa selanjutnya Saksi Korban bangun dan kembali ingin merebut handphone Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali mendorong dan mencekik leher Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anggi Saputra Bin Hotman Yusi sesuai dengan Visum Et Repertum Et Repertum Nomor VER/161/IV/2023/Rumkit tanggal 22 April 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Dessi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan mengalami kekerasan Tumpul berupa luka memar pada kepala dan dada. Bahwa akibat hal tersebut Saksi Korban mengalami sakit pada seluruh badan, pusing dan mual serta terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, Terdakwa Anggi Saputra Bin Hotman Yusi dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri;

Perbuatan Terdakwa Anggi Saputra Bin Hotman Yusi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah menerangkan/Bintkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Korban hadir pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, di dalam rumah mertua Saksi Korban di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa dirumah mertua, kemana uang yang ada didalam dompet dan Terdakwa hanya diam, kemudian dan Saksi Korban mendesak menanyakan Terdakwa uang yang ada di dalam dompetnya terus Terdakwa menjawab "uang itu didalam dompet itulah" kemudian ribut mulut dan Saksi Korban mau mengambil handphone milik Terdakwa dan langsung Terdakwa menepis tangan Saksi Korban, Saksi Korban didorong Terdakwa yang menyebabkan Saksi Korban terpental hingga kepala Saksi Korban terbentur di kusen pintu lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sampai Saksi Korban terjatuh ke lantai, kemudian Saksi Korban bangun mau mengambil handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban lagi sambil menendang Saksi Korban mengenai perut sampai Saksi Korban terjatuh di lantai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi Korban, padahal Saksi Korban sempat dirontgen karena dada Saksi Korban terasa sesak setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami Saksi Korban sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban sering ribut mulut tetapi tidak sampai memukul;
- Bahwa Saksi Korban tidak mau berbaikan dengan Terdakwa dalam berumah tangga dan Saksi Korban sudah mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi Saksi Korban dan anak Saksi Korban;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut kepala Saksi Korban bengkak/memar di bagian atas sebelah kanan, leher sakit dan dada memar/bengkak, perut masih terasa sakit, pusing dan mual, seluruh badan masih terasa sakit, Saksi Korban dan anak Saksi Korban trauma

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikologis/mental. Dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari (terganggu) selama seminggu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban menikah sudah 4 (empat) tahun dan dikaruniai seorang anak;

- Bahwa kronologinya berawal dari Saksi Korban dan Terdakwa berangkat dari rumah di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sekitar pukul 10.00 WIB. Saksi Korban bersama anak dan Terdakwa mau lebaran Idul Fitri di rumah mertua Saksi Korban di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Sesampainya di rumah Mertua Saksi Korban di Desa Padang Pelasan bertemu dan berlebaran di keluarga mertua Saksi Korban. Beberapa waktu kemudian Saksi Korban dan anak Saksi Korban diajak Terdakwa berlebaran di rumah keluarga Terdakwa yang rumahnya di Simpang Tiga Desa Air Periukan. Setelah selesai berlebaran di sana kemudian kembali ke rumah mertua Saksi Korban di Desa Padang Pelasan. Tidak lama kemudian mertua Saksi Korban meminjam sepeda motor milik Saksi Korban untuk berlebaran ke Simpang Tiga Desa Air Periukan, kemudian pada saat rumah Mertua Saksi Korban hanya ada Saksi Korban, anak Saksi Korban dan Terdakwa, Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang ada dalam dompet Terdakwa, dan Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa "Yank, jadi ngangsur utang sama mak, kemarin?" kemudian Terdakwa menjawab "jadi". Terus Saksi Korban bertanya lagi "berapa? dan Terdakwa menjawab "tiga ratus ribu" dan Saksi Korban bertanya lagi "mangko duit kau tinggal itulah?" kemudian Terdakwa menjawab "Iya". Dan Saksi Korban bertanya lagi "kemana lagi sisa duit kau yang sembilan ratus ribu itu kemarin, bukan kau main chip lagi?, Terdakwa menjawab "Idak ado". Dan Saksi Korban bertanya lagi "mangko kemana sisa duit itu?" Terdakwa tidak menjawab. Kemudian Saksi Korban masuk ke ruang tengah dan keluar lagi ke ruang tamu dan berkata "mana handphone kau?", Terdakwa menjawab "ada" sambil memasukkan handphone di kantong celana Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Korban marah-marah kepada Terdakwa dan terjadilah ribut mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa lalu Saksi Korban menarik kantong celana Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, namun Terdakwa mempertahankan handphonenya agar tidak dapat Saksi Korban rebut,

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Korban berusaha terus menarik celana Terdakwa dan Terdakwa mendorong Saksi Korban, saat itulah Terdakwa menendang perut dan dada Saksi Korban menggunakan kaki sehingga Saksi Korban terjatuh kebelakang dan kepala Saksi Korban membentur kusen pintu di ruang tengah rumah mertua Saksi Korban. Dan setelah terjatuh Saksi Korban kemudian berdiri lagi dan menarik celana Terdakwa lagi kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dan mencekik leher Saksi Korban. Dan setelah Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi Korban, kemudian Terdakwa berlari ke dapur dan Saksi Korban kembali menarik celana Terdakwa lagi dan berusaha mengambil handphone di kantong celana Terdakwa dan Saksi Korban berhasil mengambil handphone dari kantong celana Terdakwa. Kemudian Saksi Korban menuju ke ruang tengah, lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dari belakang untuk merebut handphone tersebut namun handphone Terdakwa tersebut, Saksi Korban lempar ke lantai ruang tengah. Pada saat Terdakwa mengambil handphone yang Saksi Korban lempar tadi, lalu Saksi Korban menghampiri anak Saksi Korban dan menelpon Bapak Saksi Korban yang berada di rumah di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Setelah itu, tidak lama kemudian Mertua Saksi Korban tiba di rumah selesai berlebaran di Simpang Tiga Desa Air Periukan, saat itu Saksi Korban berkata kepada Mertua Saksi Korban "Saksi Korban mau pulang, Anggi tu tidak mau berubah, Ndak mbunuh aku", lalu Saksi Korban mengambil tangan Mertua Saksi Korban, dan meletakkan tangan Mertua Saksi Korban dibagian kepala Saksi Korban yang bengkok. Setelah itu Saksi Korban menuju sepeda motor yang dipinjam mertua Saksi Korban dan berniat pulang ke rumah di Kelurahan Babatan, saat itu Mertua Saksi Korban menanyakan kepada Saksi Korban "apakah ndak pulang nian" dan Saksi Korban hanya diam selanjutnya Saksi Korban bersama anak Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah Mertua Saksi Korban di Desa Padang Pelasan. Sesampainya Saksi Korban dirumah di Kelurahan Babatan Saksi Korban bercerita dengan Bapak Saksi Korban tentang kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami Saksi Korban, kemudian orang tua Saksi Korban langsung melihat kondisi Saksi Korban. Lalu orang tua Saksi Korban menelpon Saksi II, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian Kakak Saksi Korban sampai di rumah orang tua dan kemudian mengecek

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Saksi Korban kemudian Saksi II menanyakan kepada Saksi Korban “mau kayak mana, kamu mau masih di urus kekeluargaan atau tidak, dan apakah kamu terima atas perbuatan suami kamu”, Saksi Korban jawab “Saksi Korban tidak terima atas perbuatan/pemukulan oleh Suami Saksi Korban (Anggi)” Kemudian kakak Saksi Korban mengatakan kalau kayak gitu kita langsung melaporkan ke pihak yang berwajib Polsek Sukaraja;

- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa meskipun Terdakwa berubah menjadi lebih baik, Saksi Korban tetap tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor - dan 1 (satu) stel baju gamis beserta celana panjang warna coklat, Saksi Korban membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban yang menjadi korban yakni Saksi Korban, Terdakwa mendorong saksi korban yang menyebabkan saksi korban terpental hingga kepalanya terbentur di kusen pintu lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban sampai terjatuh ke lantai, kemudian ketika saksi korban bangun mau mengambil handphone Terdakwa, Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban lagi sambil menendang mengenai perut sampai saksi korban terjatuh dilantai.
- Bahwa setelah kejadian, tidak ada anggota keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Saksi Korban maupun keluarga;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah memukul Saksi Korban, setahu Saksi mereka hidup rukun;
- Bahwa Saksi mendukung apapun pilihan Saksi Korban untuk perbaikan atau tidak;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari Saksi Korban kemudian sebelum Saksi melaporkan ke pihak berwajib Saksi meminta saudara Pransisko Redy menghubungi Terdakwa untuk menanyakan/mengklarifikasi kejadian dimaksud melalui telepon, namun handphone Terdakwa tidak aktif, dan Saksi menelpon besan Saksi, namun saat ditelpon handphone besan Saksi juga tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari itu Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah mertua Saksi Korban di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan. Setelah kejadian tersebut Saksi Korban datang ke rumah Saksi di Kelurahan Babatan dengan mengendarai sepeda motor bersama anaknya. Sesampainya di rumah Saksi Korban langsung menceritakan kejadian di rumah mertua di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan. Saksi Korban menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Saksi Korban menceritakan awalnya Saksi Korban meminta uang kepada Terdakwa, kemudian memeriksa dompet Terdakwa dan menegur Terdakwa supaya jangan sering bermain judi online, karena tidak terima ditegur Saksi Korban, Terdakwa marah dan terjadi ribut mulut, tiba tiba Terdakwa menarik baju Saksi Korban dan mendorong sehingga Saksi Korban terpelantai, kepalanya mengenai sudut kusen pintu, selanjutnya Saksi Korban melakukan perlawanan namun Terdakwa mencekik/mempiting Saksi Korban dan Saksi Korban dibanting dan membentur lantai, Selanjutnya Saksi Korban di tendang di bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan saat Saksi Korban mau keluar Terdakwa menarik dan memukul Saksi Korban di bagian kepala dan badan. Kemudian Saksi memberitahukan kejadian dimaksud kepada Saksi II yang tinggal di Kota Bengkulu via telepon, tidak lama kemudian setelah Saksi Korban sampai di rumah di Kelurahan Babatan, Pransisko Redy menanyakan kepada korban dan melihat keadaan fisik korban. Atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami bengkak di bagian dada,

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dikepala bagian belakang dan bengkak di leher serta luka memar di bagian belakang. Selanjutnya Saksi melaporkan ke Polsek Sukaraja bersama Saksi Korban dan Saksi II;

- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor - dan 1 (satu) stel baju gamis beserta celana panjang warna coklat, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, di dalam rumah mertua Saksi Korban di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi Korban yang menyebabkannya terpelecut hingga kepala terbentur di kusen pintu lalu Terdakwa mencekik leher Saksi Korban sampai Saksi Korban terjatuh ke lantai, kemudian Saksi Korban bangun mau mengambil handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Korban lagi sambil menendangnya dan mengenai perut sampai Saksi Korban terjatuh di lantai;
- Bahwa yang melapor ke polisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah saksi korban, Saksi dan Saksi I;
- Bahwa akibat kekerasan tersebut kepala saksi korban bengkak/memar di bagian atas sebelah kanan, leher sakit dan dada memar/bengkak, perut masih terasa sakit, pusing dan mual, seluruh badan masih terasa sakit, saksi korban dan anaknya mengalami trauma secara psikologis/mental. Dan akibat dari kejadian tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari (terganggu) selama seminggu;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pertama kali atas penyampaian dari Bapak Saksi Saksi I dengan cara Saksi ditelpon oleh Bapak Saksi yang menyampaikan bahwa Saksi Korban dianiaya oleh Terdakwa yang menyebabkan bengkak di bagian kepala dan dada. Mendengar perkataan dari bapak Saksi, Saksi berusaha menenangkan bapak Saksi dan menyampaikan agar dibicarakan baik baik terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara di telpon lalu Saksi bergegas berangkat menuju rumah Bapak Saksi di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja;
- Bahwa selama ini rumah tangga Terdakwa dan saksi korban setahu Saksi rukun dan Saksi tidak mendengar ada keributan;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada satupun keluarga Terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarga;
- Bahwa setelah sampai di rumah bapak Saksi di Kelurahan Babatan kemudian Saksi langsung menemui saksi korban dan Saksi tanyakan kenapa dan bagaimana kejadiannya dan Saksi cek kebenaran luka yang disampaikan oleh bapak Saksi. Dan disampaikan oleh saksi korban bahwa awal mulanya saksi korban meminta uang kepada Terdakwa, kemudian memeriksa dompet dan menegur Terdakwa supaya jangan sering bermain judi online, karena tidak terima ditegur, Terdakwa marah dan terjadi ribut mulut, tiba tiba Terdakwa menarik baju saksi korban dan mendorong sehingga saksi korban terpelantai dan kepalanya mengenai sudut kusen pintu, selanjutnya saksi korban melakukan perlawanan namun Terdakwa mempiting/mencekik saksi korban dan kemudian dibanting dan membentur lantai, Selanjutnya saksi korban di tendang dibagian perut sebanyak 3 (tiga) kali dan saat saksi korban mau keluar, Terdakwa menarik dan memukul saksi korban di bagian kepala dan dibadan. Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak di bagian dada, bengkak di kepala bagian belakang dan bengkak di leher serta luka memar di bagian belakang. Selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polsek Sukaraja;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor - dan 1 (satu) stel baju gamis beserta celana panjang warna coklat, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi III, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, di dalam rumah Saksidi Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa ketika Saksi sampai dirumah Saksi melihat saksi korban sudah berada diteras depan rumah, kemudian Saksi tanyakan kepada saksi korban "Kamu nak balik ya". Dijawab sama saksi korban "Iya Mak, aku mau balik, tidak mau nurut lagi sama Terdakwa" (panggilan korban terhadap Terdakwa). Kemudian Saksi tanyakan kepada korban lagi "Iya nian kamu gak mau lagi, kenapa?" Dijawab korban "Terdakwa tu mau mbunuh saya, coba mak pegang kepala aku, kepala aku bengkak" kemudian Saksi ke dalam rumah menanyakan sama Terdakwa "Kenapa dia tu Anggi?" jawab Terdakwa "Dia tu nggigit tangan aku kemudian aku dorong dia dan tersantuk dimananya aku gak tahu";
- Bahwa yang melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa tersebut hanya anak mereka;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga tidak ada yang datang menemui saksi korban dan keluarganya;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor - dan 1 (satu) stel baju gamis beserta celana panjang warna coklat, Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Visum et Repertum Nomor VER/161/IV/2023/Rumkit tanggal 22 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Dessy, terhadap Saksi Korban dengan kesimpulan dari pemeriksaan atas korban tersebut, bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh empat tahun, didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada kepala dan dada. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan terhadap istri Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023, sekitar pukul 16.30 WIB, di dalam rumah orang tua Terdakwa di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya saksi korban menanyakan kepada Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa kemana uang yang ada didalam dompet "Terdakwa masih diam" dan saksi korban masih mendesak menanyakan Terdakwa uang yang ada didalam dompet terus Terdakwa menjawab "uang itu didalam dompet itulah" kemudian ribut mulut dan saksi korban mau mengambil handphone milik Terdakwa dan langsung Terdakwa menepis tangan saksi korban, dan Terdakwa dorong sehingga menyebabkan saksi korban terpental hingga kepala saksi korban terbentur di kusen pintu lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban sampai terjatuh ke lantai, terus saksi korban bangun mau mengambil handphone Terdakwa dan Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban lagi sambil menendang saksi korban mengenai perut sampai saksi korban terjatuh dilantai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tega melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa emosi karena saksi korban terus mengomel sambil nunjuk-nunjuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal setelah melakukan kekerasan terhadap

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah sudah 4 (empat) tahun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kronologis kejadiannya, saat sampai di rumah orang tua Terdakwa di Desa Padang Pelasan Terdakwa dan saksi korban bersama anak Terdakwa berlebaran disana dan kemudian berlebaran di tempat saudara Terdakwa di Simpang Tiga Desa Air Periukan. Setelah kembali dari lebaran di Simpang Tiga Desa Air Periukan kemudian orang tua Terdakwa meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk berlebaran ke Simpang Tiga Desa Air Periukan. Kemudian saksi korban menanyakan uang yang ada dalam dompet Terdakwa, dan menanyakan kepada Terdakwa "Yank, jadi ngangsur utang sama Mak, kemarin?" kemudian Terdakwa jawab "jadi". Terus saksi korban bertanya lagi "berapa?" Terdakwa jawab "tiga ratus ribu" dan saksi korban bertanya lagi "mangko duit kau tinggal itulah?" Terdakwa jawab "Iya". Dan saksi korban bertanya lagi "kemana lagi sisa duit kau yang sembilan ratus ribu itu kemarin, bukan kau main chip lagi?", Terdakwa jawab "idak ado" dan korban berkata lagi "mangko kemana sisa duit itu?" Terdakwa pun tidak menjawab. Kemudian saksi korban masuk keruang tengah dan keluar lagi keruang tamu dan berkata "mana handphone kau?", Terdakwa jawab "ada" sambil Terdakwa memasukan handphone Terdakwa di kantong celana Terdakwa. Tidak lama kemudian korban marah-marah dan terjadi ribut mulut antara Terdakwa dan saksi korban, lalu saksi korban menarik kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa bertahan supaya handphone Terdakwa tidak direbut saksi korban, sehingga saksi korban terus menarik celana Terdakwa dan Terdakwa mendorong saksi korban, Kemudian Terdakwa menendang perut dan dada korban menggunakan kaki Terdakwa sehingga saksi korban terjatuh kebelakang dan kepala korban membentur kusen pintu di ruang tengah rumah orang tua Terdakwa dan setelah terjatuh saksi korban kemudian berdiri lagi dan menarik celana Terdakwa lagi dan kemudian Terdakwa mendorong saksi korban lagi dan Terdakwa mencekik leher korban dan setelah Terdakwa melepas korban Terdakwa berlari ke dapur namun saksi korban menarik celana Terdakwa lagi dan berusaha mengambil handphone di kantong celana Terdakwa dan saksi korban berhasil mengambil handphone di kantong celana Terdakwa. Kemudian korban berjalan ke ruang tengah, lalu Terdakwa mengejar saksi

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memeluk saksi korban dari belakang untuk merebut handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa dilempar oleh korban ke lantai ruang tengah. Kemudian setelah itu Terdakwa mengambil handphone Terdakwa yang dilempar dilantai dan saksi korban menghampiri anak Terdakwa yang saat itu menangis diruang tengah kemudian saat Terdakwa duduk diruang tengah saat itu pula saksi korban menelpon keluarganya di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Tidak lama kemudian orang tua Terdakwa pulang ke rumah, dan istri Terdakwa bilang ke orang tua Terdakwa "Terdakwa mau pulang, Anggi tu tidak mau berubah, Ndak Mbunuh aku", lalu saksi korban mengambil tangan mak Terdakwa, meletakkan dibagian kepala korban yang bengkok. Setelah itu saksi korban menuju sepeda motor dan berniat pulang ke Kelurahan Babatan dan Mak Terdakwa menanyakan "apakah mau pulang" dan korban hanya diam selanjutnya mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah orang tua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masih mencintai dan menyayangi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa akan berubah dan berjanji tidak akan bermain judi online lagi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor - dan 1 (satu) stel baju gamis beserta celana panjang warna coklat, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat selama proses pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor -;
2. 1 (satu) stel baju gamis beserta celana panjang warna coklat;

yang telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 pukul 10.00 WIB, Saksi Korban bersama anaknya dan Terdakwa berangkat dari rumah di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma hendak berlebaran Idul Fitri di rumah mertua Saksi Korban yakni Saksi III di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Sesampainya di rumah Saksi III, Saksi Korban dan Terdakwa berlebaran di Desa Padang Pelasan terlebih dahulu, kemudian Saksi Korban diajak Terdakwa berlebaran di rumah keluarga Terdakwa yang rumahnya di Simpang Tiga Desa Air Periukan, setelah selesai berlebaran di sana kemudian kembali ke rumah Saksi III di Desa Padang Pelasan. Tidak lama kemudian Saksi III meminjam sepeda motor milik Saksi Korban untuk berlebaran ke Simpang Tiga Desa Air Periukan;
2. Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, di rumah Saksi III di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang ada dalam dompet Terdakwa yang semula masih berisi nominal sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), serta menanyakan apakah Terdakwa jadi mengangsur hutang kepada Saksi III, kemudian Terdakwa mengatakan telah mengangsur sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sementara uang yang tersisa di dompet tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Korban mendesak Terdakwa untuk menjelaskan kemana sisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dan apakah Terdakwa menggunakan untuk main chip lagi, namun Terdakwa membantah telah menggunakan sisa uang tersebut untuk main chip;
3. Bahwa kemudian Saksi Korban masuk ke ruang tengah dan keluar lagi ke ruang tamu dan berkata "mana handphone kau?", Terdakwa menjawab "ada" sambil memasukkan handphone di kantong celana Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Korban marah-marah kepada Terdakwa dan terjadilah ribut mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa lalu Saksi Korban menarik kantong celana Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, namun Terdakwa mempertahankan handphonenya agar tidak dapat Saksi Korban

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rebut, sehingga Saksi Korban berusaha terus menarik celana Terdakwa dan Terdakwa mendorong Saksi Korban, saat itulah Terdakwa menendang perut dan dada Saksi Korban menggunakan kaki sehingga Saksi Korban terjatuh ke belakang dan kepala Saksi Korban membentur kusen pintu di ruang tengah. Dan setelah terjatuh Saksi Korban kemudian berdiri lagi dan menarik celana Terdakwa lagi kemudian Terdakwa mendorong dan mencekik leher Saksi Korban. Setelah Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi Korban, kemudian Terdakwa berlari ke dapur dan Saksi Korban kembali menarik celana Terdakwa lagi dan berusaha mengambil handphone di kantong celana Terdakwa dan Saksi Korban berhasil mengambil handphone dari kantong celana Terdakwa. Kemudian Saksi Korban menuju ke ruang tengah, lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dari belakang untuk merebut handphone tersebut namun handphone Terdakwa tersebut, Saksi Korban lempar ke lantai ruang tengah.

4. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa mengambil handphone yang Saksi Korban lempar tadi, lalu Saksi Korban menghampiri anaknya dan menelpon Saksi I yang berada di rumah di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Setelah itu, tidak lama kemudian Saksi III tiba di rumah selesai berlebaran di Simpang Tiga Desa Air Periukan, saat itu Saksi Korban berkata kepada Saksi III "Aku mau pulang, Anggi tu tidak mau berubah, Ndak mbunuh aku", lalu Saksi Korban mengambil tangan Saksi III, dan meletakkan tangan Saksi III di bagian kepala Saksi Korban yang bengkak. Setelah itu Saksi Korban menuju sepeda motor yang dipinjam mertua Saksi Korban dan berniat pulang ke rumah di Kelurahan Babatan, saat itu Saksi III menanyakan kepada Saksi Korban "apakah ndak pulang nian" dan Saksi Korban hanya diam selanjutnya Saksi Korban bersama anak Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah Saksi III di Desa Padang Pelasan.

5. Bahwa sesampainya Saksi Korban di rumah di Kelurahan Babatan Saksi Korban bercerita dengan Saksi I tentang kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi I langsung melihat kondisi Saksi Korban dan menelpon Saksi II, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi II sampai di rumah orang tua dan kemudian mengecek kondisi Saksi Korban kemudian Saksi II menanyakan kepada Saksi Korban "mau kayak mana, kamu mau masih di urus kekeluargaan atau tidak, dan apakah kamu terima atas perbuatan suami kamu", Saksi Korban jawab "Aku tidak terima atas

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/pemukulan oleh Terdakwa” Kemudian Saksi II mengatakan kalau kayak gitu kita langsung melaporkan ke pihak yang berwajib Polsek Sukaraja;

6. Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi Korban, padahal Saksi Korban sempat dirontgen karena dada Saksi Korban terasa sesak setelah kejadian tersebut;

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban sering ribut mulut tetapi tidak sampai memukul;

9. Bahwa Saksi Korban tidak mau kembali berbaikan dengan Terdakwa dalam berumah tangga dan Saksi Korban sudah mempertimbangkannya dan semua ini Saksi Korban lakukan untuk kepentingan terbaik bagi Saksi Korban dan anak Saksi Korban;

10. Bahwa akibat kekerasan tersebut kepala Saksi Korban bengkok/memar di bagian atas sebelah kanan, leher sakit dan dada memar/bengkok, perut masih terasa sakit, pusing dan mual, seluruh badan masih terasa sakit, Saksi Korban dan anak Saksi Korban trauma secara psikologis/mental. Dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas Saksi Korban sehari-hari (terganggu) selama seminggu;

11. Bahwa berdasarkan Laporan Visum et Repertum Nomor VER/161/IV/2023/Rumkit tanggal 22 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Dessy, terhadap korban yang bernama Saksi Korbandengan kesimpulan dari pemeriksaan atas korban tersebut, bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh empat tahun, didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada kepala dan dada. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

12. Bahwa meskipun Terdakwa berubah menjadi lebih baik, Saksi Korban tetap tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

13. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor - dan 1 (satu) stel baju gamis beserta celana panjang warna coklat, merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Anggi Saputra Bin Hotman Yusi yang telah diperiksa identitas selengkapnyanya diatas dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim dalam persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 pukul 10.00 WIB, Saksi Korban bersama anaknya dan Terdakwa berangkat dari rumah di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma hendak berlebaran Idul Fitri di rumah mertua Saksi Korban yakni Saksi III di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Sesampainya di rumah Saksi III, Saksi Korban dan Terdakwa berlebaran di Desa Padang Pelasan terlebih dahulu, kemudian Saksi Korban diajak Terdakwa berlebaran di rumah keluarga Terdakwa yang rumahnya di Simpang Tiga Desa Air Periukan, setelah selesai berlebaran di sana kemudian kembali ke rumah Saksi III di Desa Padang Pelasan. Tidak lama kemudian Saksi III meminjam sepeda motor milik Saksi Korban untuk berlebaran ke Simpang Tiga Desa Air Periukan;

Menimbang bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, di rumah Saksi III di Desa Padang Pelasan, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang ada dalam dompet Terdakwa yang semula masih berisi nominal sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), serta menanyakan apakah Terdakwa jadi mengangsur hutang kepada Saksi III, kemudian Terdakwa mengatakan telah mengangsur sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sementara uang yang tersisa di dompet tinggal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Korban mendesak Terdakwa untuk menjelaskan kemana sisa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya dan apakah Terdakwa menggunakan untuk main chip lagi,

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa membantah telah menggunakan sisa uang tersebut untuk main chip;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Korban masuk ke ruang tengah dan keluar lagi ke ruang tamu dan berkata “mana handphone kau?”, Terdakwa menjawab “ada” sambil memasukkan handphone di kantong celana Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi Korban marah-marah kepada Terdakwa dan terjadilah ribut mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa lalu Saksi Korban menarik kantong celana Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, namun Terdakwa mempertahankan handphonenya agar tidak dapat Saksi Korban rebut, sehingga Saksi Korban berusaha terus menarik celana Terdakwa dan Terdakwa mendorong Saksi Korban, saat itulah Terdakwa menendang perut dan dada Saksi Korban menggunakan kaki sehingga Saksi Korban terjatuh ke belakang dan kepala Saksi Korban membentur kusen pintu di ruang tengah. Dan setelah terjatuh Saksi Korban kemudian berdiri lagi dan menarik celana Terdakwa lagi kemudian Terdakwa mendorong dan mencekik leher Saksi Korban. Setelah Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi Korban, kemudian Terdakwa berlari ke dapur dan Saksi Korban kembali menarik celana Terdakwa lagi dan berusaha mengambil handphone di kantong celana Terdakwa dan Saksi Korban berhasil mengambil handphone dari kantong celana Terdakwa. Kemudian Saksi Korban menuju ke ruang tengah, lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban dan memeluk Saksi Korban dari belakang untuk merebut handphone tersebut namun handphone Terdakwa tersebut, Saksi Korban lempar ke lantai ruang tengah;

Menimbang bahwa kemudian pada saat Terdakwa mengambil handphone yang Saksi Korban lempar tadi, lalu Saksi Korban menghampiri anaknya dan menelpon Saksi I yang berada di rumah di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Setelah itu, tidak lama kemudian Saksi III tiba di rumah selesai berlebaran di Simpang Tiga Desa Air Periukan, saat itu Saksi Korban berkata kepada Saksi III “Aku mau pulang, Anggi tu tidak mau berubah, Ndak mbunuh aku”, lalu Saksi Korban mengambil tangan Saksi III, dan meletakkan tangan Saksi III di bagian kepala Saksi Korban yang bengkak. Setelah itu Saksi Korban menuju sepeda motor yang dipinjam mertua Saksi Korban dan berniat pulang ke rumah di Kelurahan Babatan, saat itu Saksi III menanyakan kepada Saksi Korban “apakah ndak pulang nian” dan Saksi Korban hanya diam selanjutnya Saksi Korban bersama anak Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan rumah Saksi III di Desa Padang Pelasan;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesampainya Saksi Korban di rumah di Kelurahan Babatan Saksi Korban bercerita dengan Saksi I tentang kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi I langsung melihat kondisi Saksi Korban dan menelpon Saksi II, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi II sampai di rumah orang tua dan kemudian mengecek kondisi Saksi Korban kemudian Saksi II menanyakan kepada Saksi Korban “mau kayak mana, kamu mau masih di urus kekeluargaan atau tidak, dan apakah kamu terima atas perbuatan suami kamu”, Saksi Korban jawab “Aku tidak terima atas perbuatan/pemukulan oleh Terdakwa” Kemudian Saksi II mengatakan kalau kayak gitu kita langsung melaporkan ke pihak yang berwajib Polsek Sukaraja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan Saksi Korban, padahal Saksi Korban sempat dirontgen karena dada Saksi Korban terasa sesak setelah kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Korban telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - dan memiliki 1 (satu) orang anak;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban sering ribut mulut tetapi tidak sampai memukul;

Menimbang bahwa Saksi Korban tidak mau kembali berbaikan dengan Terdakwa dalam berumah tangga dan Saksi Korban sudah mempertimbangkannya dan semua ini Saksi Korban lakukan untuk kepentingan terbaik bagi Saksi Korban dan anak Saksi Korban;

Menimbang bahwa akibat kekerasan tersebut kepala Saksi Korban bengkak/memar di bagian atas sebelah kanan, leher sakit dan dada memar/bengkak, perut masih terasa sakit, pusing dan mual, seluruh badan masih terasa sakit, Saksi Korban dan anak Saksi Korban trauma secara psikologis/mental. Dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas Saksi Korban sehari-hari (terganggu) selama seminggu;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Visum et Repertum Nomor VER/161/IV/2023/Rumkit tanggal 22 April 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan ditandatangani dokter pemeriksa atas nama dr. Dessy, terhadap korban yang bernama Saksi Korbandengan kesimpulan dari pemeriksaan atas korban tersebut, bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh empat tahun, didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada kepala dan dada. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa berubah menjadi lebih baik, Saksi Korban tetap tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor - dan 1 (satu) stel baju gamis beserta celana panjang warna coklat, merupakan milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat Majelis Hakim simpulkan Terdakwa dan Saksi Korban terikat hubungan suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2018, sehingga sub unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mendorong, kemudian menendang perut dan dada Saksi Korban menggunakan kaki sehingga Saksi Korban terjatuh ke belakang dan kepala Saksi Korban membentur kusen pintu di ruang tengah, dan setelah terjatuh Saksi Korban kemudian berdiri lagi dan menarik celana Terdakwa lagi kemudian Terdakwa mendorong dan mencekik leher Saksi Korban tersebut merupakan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa, sehingga sub unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur "setiap orang" dinyatakan telah terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor -;
 - 1 (satu) stel baju gamis beserta celana panjang warna coklat;
- dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anggi Saputra Bin Hotman Yusi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor -;

- 1 (satu) stel baju gamis beserta celana panjang warna coklat;

dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Galuh Wahyu

Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.,

dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22

Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Inten Kuspitarsi, S.H., M.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)